



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pdt.G/2022/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHAKAMAH SYAR'İYAH SABANG**

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sabang, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di JKecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Lieue, 01 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Aceh Besar, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/MS.Sab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16-09-1991 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darussalam dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor XXXXX tanggal 18-09-1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dan terakhir bertempat tinggal di Sukamakmue Kota Sabang Selama 17 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Anak Pertama, tanggal lahir 01-07-1994, Jenis kelamin Perempuan;
  - b. Anak Kedua, tanggal lahir 10-03-1995, Jenis kelamin Laki-Laki;
  - c. Anak Ketiga, tanggal lahir 12-01-2004, Jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 05 Mei 2010;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2010;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Tidak mau tinggal bersama suaminya lagi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 05 bulan Mei tahun 2010 hingga sekarang selama lebih kurang 12 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar .

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/MS.Sab



8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 12 Tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasai dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 200.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 200.000;\*\*) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
Primer :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Pemohon ( **Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Pemohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang berupa :
    - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 200.000 ;
    - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000 ;
  4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/MS.Sab



Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya  
( ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : XXXXX yang telah dicocokkan dengan aslonya dan bermaterai secukupnya (P.1).
- b. Fotokopi duplikat akta nikah nomor : XXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
- c. Fotokopi surat Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4) , nomor : XXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).

**2. Bukti Saksi.**

- a. **Saksi Pertama**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Darussalam Kota Banda Aceh,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2010, dikarenakan Termohon memilih bertempat tinggal di rumahnya di Banda Aceh.
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali menjemput Termohon untuk pulang kembali ke Sabang, akan tetapi Termohon menolaknya.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai asisten rumah tangga i Banda Aceh dan hidup bersama ketiga anaknya.
- Bahwa Pemohon selama ini masih selalu kirim uang untuk nafkah anak-anaknya melalui transfer bank.
- Bahwa saksi dan Pemohon masih berhubungan baik dan sering berkomunikasi dan berkunjung saat liburan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan sebagai sumber utama penghasilannya.

b. **Saksi Kedua**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Iboih kecamatan Suka Makmu Kota Sabang;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 10 tahun lalu dan tidak pernah tinggal serumah lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keduanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pulang ke Sabang , akan tetapi Termohon tidak mau.
- Bahwa Pemohon dan anaknya masih selalu berkomunikasi dan memberikan nafkah keluarga.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan sebagai mata pencaharian utama dan tukang bangunan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, Pemohon berdomisili di Kota Sabang dan telah diketahui secara pasti, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 10 tahun lalu tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu Pemohon berdasarkan hukum untuk mengajukan perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Sabang.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 September 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 September 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, usaha peramaian telah dilakukan melalui BP-4, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga menjadi alasan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi Pertama dan Saksi Kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan mempunia tiga orang anak.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 10 tahun lalu tanpa alasan hukum yang sah.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 ahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Pemohon untuk kembali hidup bersama di Sabang, akan tetapi Termohon menolaknya tanpa alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon berdasarkan keputusan hidup dan kemampuan Pemohon. Bahwa Pemohon di dalam persidangan secara tegas menyampaikan kesanggupannya akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai nelayan dan masih memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**Termohon**) di persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriah oleh Yunanto, S.HI.,M.H sebagai Hakim Tunggal . Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Nurul Hikmah,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Nurul Hikmah,S.Ag**

**Yunanto, S.HI.,M.H**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/MS.Sab



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	865.000,-